PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA MELALUI TEORI *LEGAL MAXIM*

Safriadi, Nazaruddin, Muhammad Yusuf
IAIN Lhokseumawe, IAIN Lhokseumawe, UIN Arraniry Banda Aceh
safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRACT

Legislation needs to be strengthened and updated in order to always be in line with current conditions developing in society. One instrument to strengthen it is through the application of legal maxim theory. This research uses a philosophical and juridical approach, with literature study and content analysis. The conclusion is that the drafting of legislative regulations, both within the scope of amendments and formulating new regulations, is based on the principle of legal maxim (rules of jurisprudence). The existence of legal maxims (rules of jurisprudence) is to strengthen laws and regulations through philosophical aspects. Legislative drafters' mastery of legal maxims is absolutely necessary to strengthen the resulting legal products.

Keywords: *Legal Maxim, Legislation*

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penguatan dan pembaharuan guna senantiasa sesuai dengan kondisi kekinian yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu instrumen untuk menguatkannya adalah melalui penerapan teori *legal maxim*. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dan yuridis, dengan studi pustaka dan analisis isi. Kesimpulannya bahwa perancangan peraturan perundang-undangan baik dalam ruang lingkup amandemen maupun merumuskan peraturan yang baru didasari dan dilandasi atas asas *legal maxim* (kaidah fikih). Keberadaan *legal maxim* (kaidah fikih) ini guna menguatkan peraturan perundang-undangan melalui sisi aspek filosofis. Penguasaan para perancang perundang-undangan terhadap *legal maxim* mutlak diperlukan guna penguatan dari produk Undang-undang yang dihasilkan.

Kata kunci: *Legal Maxim*, Peraturan perundang-undangan

A. PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia melakukan penguatan dan peningkatan pengetahuan harmonisasi rancangan perundang-undangan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Kementerian Hukum dan HAM Ke 77 Tahun 2022 pada hari senin 25 Juli 2022 di aula Ismail Saleh Kantor Kemenkumham Provinsi Riau. Hal ini didasari atas keresahan serta harus optimalisasinya pengetahuan para perancang peraturan atas asas-asas yang melandasi peraturan tersebut, sehingga peraturan yang dilahirkan mempunyai akar dan filosofi sangat kuat. Salah satu bentuk penguatan peraturan perundang-undangan adalah melalui penggunaan prinsip *legal maxim* (teori kaidah fikih) yang telah di susun oleh para ulama.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tentang *legal maxim,* serta kaitannya dengan perundang-undangan di antaranya:

Aidil Nova dengan judul *Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),* menurutnya 89 fatwa yang diteliti terdapat 3 fatwa

(3%) yang tidak mempergunakan *Fiqh Legal Maxim* 86 fatwa (97%) mempergunakannya dengan jumlah bervariasi antara 1-7 FLM per fatwa. FLM yang paling sering dipergunakan adalah kaidah "*al-asl fî al-mu'âmalâh al-ibâhah illâ an yadulla dalîl 'ala tahrîmihâ*" yang merupakan kaidah dasar dalam muamalah, dipergunakan sebanyak 79 kali (33% dari total penggunaan FLM).[1]

Slamet Riyanto dan kawan-kawan dalam penelitiannya tentang "Bhinneka tunggal ika; nilai dan formulasinya dalam peraturan perundang-undangan" menyebutkan bahwa nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu pertama, nilai persatuan-kesatuan harus diaktualisasikan dalam kehidupan bernegara. Kedua, seharusnya Bhinneka Tunggal Ika diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan melalui: a) pengaturan secara tegas sebagai semboyan negara dalam Undang-Undang Dasar; dan b) diformulasikan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berlandaskan asas kerukunan dan kesetaraan.[2]

Muhammad Taufiqi dan kawan-kawan meneliti tentang "*The Use of Maxims (al-Qawāʿid al-Uṣūliyyah wa al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia*" menyimpulkan bahwa Putusan yang memuat kaidah fikih dalam pertimbangan hukum menjadi sampel kasus relevan untuk dianalisis bagaimana penggunaannya sebagai argumentasi hukum oleh hakim dalam menjawab petitum dan atau eksepsi. Ditemukan 15 kaidah dari 28 argumentasi hukum dalam 14 putusan (3,65% dari semesta kasus). Umumnya, penggunaan kaidah-kaidah tersebut sebagai argumentasi hukum telah sesuai dengan ~~sesuai~~ kelaziman peruntukan dengan sejumlah catatan terkait penemuan hukum khas perkara ekonomi syariah.[3]

Dari ketiga hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, tidak ada satu pun penelitian yang sama dengan tema yang penulis angkat di atas, sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut digunakan ~~untuk~~ sebagai bahan pendukung (sumber data sekunder) untuk mendukung data penelitian ini.

Landasan teori dari penelitian ini di awali dari anggapan bahwa *legal maxim* (kaidah fikih) dipahami dengan merupakan teori umum tentang hukum Islam yang dihasilkan lewat proses *istiqrâ'* (induksi).[4] *Legal maxim* ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, hal ini dapat dianalisis dari beragamnya pendapat para ulama tentang kedudukan *legal maxim* ini. Setidaknya terdapat tiga pendapat para ulama yaitu ulama yang secara mutlak menolak *legal maxim* sebagai rujukan langsung dalam penggalian hukum Islam, ulama yang secara mutlak membolehkan *legal maxim* dijadikan sebagai dalil mandiri dalam penemuan hukum Islam[5] dan ulama yang berada di tengah-tengah, yaitu boleh berdalil dengan *legal maxim* dengan syarat kaidah itu harus bersumber dari dalil naqli (al-Qur"an dan al-Sunnah) dan bukan hasil ijtihad akal *fuqaha*.[6]

---

1 Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 79, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369.Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, Muhammad Tahir Mansoori, and Abu Umar Farook. The primary data of this paper are 89 fatwas issued by Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI

2 Slamet Riyanto and Zen Zanibar, "Bhinneka Tunggal Ika : Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 1–13.it is necessary to study the value contained in it and its formulation in the legislation. This normative legal research is carried out with a statutory, conceptual, historical and futuristic approach. The results of the research are: first, the value contained in Bhinneka Tunggal Ika, namely the value of unity-unitary must be actualized in the life of the state. Second, Bhinneka Tunggal Ika should be formulated in laws and regulations through: a

3 Muhammad Taufiki, Universitas Islam, and Negeri Syarif, "The Use of Maxims (Al- Qawā ʿ Id Al-U ṣ Ūliyyah Wa Al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia Rokani Darsyah Email : Roka.Darsyah@gmail.Com Mahmud Ridha Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci :" 17, no. 1 (2022): 165–88, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6070/3038.

4 Safriadi Safriadi, "ISTIQRĀ' DAN PENERAPANNYA TERHADAP AL-QAWĀ`ID AL-FIQHIYYAH," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019), https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439.namely the principle of thinking that draws conclusions from empirical research on particular events into a unity of universal law. This legal conclusion will be applied (prediction

5 ALi Ahmad Annadwi, *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tatawwuruhâ* (Damaskus: Dar Al-Kalam, 1994).h. 194

6 Abbas Arfan, "Peran Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Proceedings of the 16th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, 2016.

Legal Maxim dalam fungsinya juga dalam menyelesaikan problem sosial dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam telah terbukti di era Turki Usmani. Kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 M mengeluarkan undang-undang syariat yang dinamakan *Majallah al-Aḥkām al-Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 *Qawā'id al-Fiqhiyyah* di bidang muamalah dengan 1851 pasal. Undang-undang ini diberlakukan sebagai kitab hukum di seluruh kawasan Turki Usmani. Kitab *Majallah* tersebut sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti Inggris dan Melayu. Bahkan di negara bagian Johor Malaysia, kitab ini telah menjadi rujukan dengan nama Majalah Ahkam Johor sejak 1913. Bahkan dalam pandangan penulis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syarī'ah (KHES) adalah *Majallah*-nya Indonesia, karena formatnya dipengaruhi oleh *Majallah* Turki tersebut.

Walaupun terjadi perbedaan di kalangan para ulama tentang status berdalil kepada *legal maxim* (kaidah fikih), namun semua bersepakat bahwa *Legal maxim* berperan besar dalam membantu *fuqahâ*, *muftî*, dan *qâdi* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat.

B. PEMBAHASAN

B.1. Hakikat dan Unsur-unsur dalam Peraturan Perundang-undangan

a. Hakikat Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum. Dikarenakan peraturan bisa dibedakan menjadi dua bagian, yang pertama ialah peraturan tertulis dan yang kedua adalah peraturan tidak tertulis. Contoh dari peraturan tertulis misalnya Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah dan Undang-Undang. Contoh dari peraturan yang tidak tertulis misalnya adalah "kebiasaan-kebiasaan" dan adat istiadat yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam kehidupan negara, peraturan seperti ini disebut dengan konvensi.

Menurut S.J. Fockema Andreae istilah Peraturan Perundang-undangan (*legislation wetgeving* atau *gesetzgebung*) memiliki dua pengertian :[7]

1. Peraturan Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk Peraturan Perundang-undangan negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU RI No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Ciri-ciri dari perundang-undangan adalah sebagai berikut ini:

1. Bersifat tertulis
2. Perundang-undangan dibuat atau dibentuk oleh pejabat yang berwenang.
3. Perundang-undangan isinya mengikat dan juga memaksa setiap orang untuk menaatinya.

Berdasarkan kriteria ini, maka tidak setiap aturan tertulis yang dikeluarkan Pejabat merupakan Peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tertulis tapi tidak mengikat umum, namun hanya untuk perorangan berupa Keputusan (*Beschikking*) misalnya, atau ada pula aturan yang bersifat

7 S,J Fockema Andreae, Konsep dan Hakikat Perundang-undangan, http://udmorvansarta.blogspot.com/2015/08/konsep-dan-hakekat-perundang-undangan.html, diakses pada tangggal 24 oktober 2024

untuk umum dan tertulis, namun karena dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja.

b. Unsur-unsur Dalam Peraturan Perundang-undangan

1) Unsur Filosofis

Unsur filosofis yang termuat dalam latar belakang pembuatan suatu UU merupakan hakikat dari landasan formil dan materiil konstitusional peraturan perundang-undangan. Unsur filosofis diuraikan secara singkat dalam "menimbang" ini terkandung dalam: 1) Pembukaan UUD 1945 (tersurat/tersirat), 2) Aturan/norma dasar (tersurat/tersirat) dalam pasal-pasal UUD 1945. 3) Kehidupan masyarakat yang secara prinsip telah "dirangkum" dan "dimuat" dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila, atau: 4) Setiap benda/situasi/kondisi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mencari kebenaran di atas kebenaran dari yang akan diatur (relatif). Setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee*', yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.[8]

Dasar filosofis merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat ke dalam suatu rancangan atau *draft* peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila, sehingga pada prinsipnya tidak dibuat dan tidak sah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat jika bertentangan dengan Pancasila sebagai filsafat dan dasar negara Indonesia. Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofishe grondslang*) apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik. Misalnya, menganiaya hewan sebelum disembelih untuk keperluan suatu pesta adat (paham yang berakar dari *living law*). Jika larangan ini dikuatkan melalui Peraturan Daerah, maka ia memperoleh landasan filosofis.[9] Seperti yang dikatakan oleh Astim Riyanto, guru besar ilmu hukum tata negara spesialis hukum konstitusi, dalam pelatihan kesekretariatan Universitas Pendidikan Indonesia pada tanggal 28 Januari 2009, bahwa landasan filosofis berkaitan dengan harapan-harapan masyarakat akan kemanfaatan (kebahagiaan), keadilan, dan kesejahteraan yang diwujudkan oleh hukum. Berarti suatu perundang-undangan bernilai filosofis apabila membawa kemanfaatan, keadilan dan kesejahteraan.[10]

2) Unsur Sosiologis

Unsur sosiologis yang dimuat dalam latar belakang dibuatnya UU adalah konstatasi fakta atau keadaan nyata dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mencatat dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum: 1) Teori kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat. 2) Teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.[11] Landasan sosiologis merupakan landasan yang terdiri atas fakta-fakta yang merupakan tuntutan kebutuhan

8 Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: In-Hill.Co, 1992).h. 17
9 Tim Peneliti Universitas Hasanuddin, "Hasil Penelitian, Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Hasanuddin" (Makasar, 2019).h. 31
10 Astim Riyanto, "Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan," 2019.h. 5
11 Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).h. 88-89

masyarakat yang mendorong perlunya pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu bahwa ada sesuatu yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga perlu pengaturan.[12]

Suatu Peraturan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar Peraturan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa Peraturan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dan jika tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.[13]

3) Unsur Yuridis

Unsur yuridis yang dimuat dalam latar belakang dibuatnya UU adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik yang menjadi dasar hukum "mengingat' maupun yang berkaitan secara langsung dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang harus diganti/dicabut atau diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam masyarakat. Apabila ketentuannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logemann). Keberlakuan yuridis dari kaidah hukum dirincikan dalam syarat-syarat:[14] 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya atau sederajat. 3) Keharusan mengikuti tata cara tertentu. 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembuatan/perancangan suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, bahwa setiap norma hukum dianggap sah karena ia diciptakan dengan cara ditentukan oleh norma lain. Suatu norma hukum yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang dibentuknya (norma yang lebih rendah).

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 tahun 2004 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. 2) Landasan yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 memberikan kewenangan dibuatnya Perda tentang Pembentukan Kelurahan. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

---

12 Attamimi dalam Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Diserati Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, ed. Kencana (jakarta, 2009).h.25

13 Hasanuddin, "Hasil Penelitian, Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Hasanuddin."h.32

14 Ali Marwan Hsb, "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)," *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017): 114.

Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.[15] Landasan yuridis mensyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar keabsahan, baik dasar keabsahan yang bersifat formal maupun yang bersifat material. Dasar keabsahan formal berkaitan dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan keabsahan yang bersifat material berkaitan dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam peraturan suatu perundang-undangan.[16] Suatu peraturan perundang-undangan dapat memenuhi kualifikasi yuridis apabila: (1) mempunyai kekuatan hukum sah; (2) mempunyai kekuatan hukum berlaku; dan (3) mempunyai kekuatan hukum mengikat. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum sah apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk oleh lembaga/institusi/badan yang berwenang.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum berlaku apabila peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan/diumumkan. Suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi kualifikasi yuridis akan berdampak kepada adanya ketertiban hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum, sehingga hukum berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).[17]

Selain landasan formil dan materiil konstitusional tersebut, juga diberikan alas hukum yaitu dalam butir 26 UU No. 10 tahun 2004 yang berbunyi: dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut berisi landasan formil dan materiil konstitusional apabila menyangkut UUD. Sedangkan, apabila menyangkut Peraturan Perundang-undangan lain di bawah UUD dan TAP MPR disebut landasan formil dan materiil yuridis.[18] Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Asas-asas tersebut menurutnya terkandung dalam *principles of legality*,[19] yaitu :

a) Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
b) Peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan
c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
f) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

15 Hasanuddin, "Hasil Penelitian, Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Hasanuddin."h. 32
16 Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).h. 20
17 Riyanto, "Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan."h.7
18 Machmud Aziz dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vo.6 No.3- September 2009, h. 591-593
19 Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (sebuah sketsa), (Bandung: Refika Aditama, 2003), Cet. II, hlm. 75. Lihat juga Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), h. 6.

Hamid S. Attamimi dalam disertasinya setelah membahas berbagai bahan menyangkut asas hukum dan asas pembentukan peraturan perundangan di Indonesia, merumuskan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut di Indonesia, meliputi: 1) Asas-asas formal, dengan perincian: asas tujuan yang jelas; asas perlunya pengaturan; asas organ/lembaga yang tepat; asas materi muatan yang tepat; asas dapatnya dilaksanakan; dan asas dapatnya dikenali 2) Asas-asas materiil, dengan perincian: asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara; asas sesuai dengan hukum dasar negara; asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.[20] Agar suatu ketentuan hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki, maka terhadap ketentuan hukum tersebut harus memenuhi ketiga dasar keberlakuan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. 1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regal*). 2. Jika hukum berlaku secara sosiologis, (maka mungkin hukum berlaku dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa. 3. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).[21]

B.2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Melalui *Legal Maxim*

Legal maxim (*Qawā'id al-Fiqhiyyah)* dalam kedudukannya sebagai teori/prinsip hukum Islam dapat digunakan sebagai landasan memahami, menyimpulkan serta mengubah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) kedua tahun 2000. A. Djazuli mengajukan usulan perubahan beberapa pasal, dengan berpijak kepada landasan pikir *Legal maxim*.[22] Secara filosofis ketentuan dalam konstitusi itu diarahkan untuk mencapai *maṣlaḥaḥ, 'adalah, raḥmah* dan *hikmah*, sebagai nilai-nilai dasar (*fundamental values*) dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai tujuan itu, memerlukan kesepakatan bersama (*al-Ijmā' al-Siyāsi*), yang dituangkan dalam konstitusi *(al-Dustūr)*, yang merujuk kepada prinsip-prinsip hukum Islam*.* Dalam tujuan syari'ah itu terkandung makna memelihara dan mengembangkan kehidupan keberagamaan rakyat (*hifzh al-Dīn*); memelihara dan mengembangkan nilai-nilai spiritual dan kehormatan rakyat (*hifzh al-Nafs*); memelihara dan mengembangkan kecerdasan rakyat (*hifzh al-'Aql*); memelihara dan mengembangkan kehidupan keluarga *(hifzh al-Nasl)*; dan memelihara dan mengembangkan perekonomian rakyat *(hifzh al-Māl)*.[23]

Badan penyelenggaraan negara, yang mencakup kekuasaan legislatif (*al-Sulthan al-Tasyrī'iyyah*), kekuasaan eksekutif *(al-Sulthan al-Tanfīḍiyah),* kekuasaan yudikatif (*al-Sulthan al-Qadha'iyah*), merupakan pelaksana penyelenggaraan kekuasaan supaya tercipta *baldah thayyibah*. Di samping itu, hubungan luar negeri didasarkan kepada perdamaian, sebagai aplikasi daripada kaidah:

الأصل في العلاقة السلم

"Hukum asal dalam hubungan internasional adalah perdamaian".

Apa yang diatur dalam batang tubuh UUD 1945, merupakan nilai-nilai instrumental untuk mencapai tujuan tersebut. Atas perihal tersebut, kedudukan UUD 1945 sebagai peraturan yang disusun untuk mengoperasionalkan sebuah negara dikuatkan dengan kaidah *sadd ḍarī'ah.* Artinya, isi batang tubuh UUD

20 Attamimi dalam Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan Daerah* ..., h. 17
21 Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis menyusun dan Merancang Peraturan...,* h. 11.
22 A. Djazuli, "Amanademen UU" (2017).
23 afriadi Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'Ah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 285, https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546.

1945 di satu sisi membuka jalan untuk mencapai kemaslahatan bagi rakyat; dan di sisi lain untuk menolak kemafsadatan bagi rakyat. Hal ini sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

درأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)."[24]

Kaidah *Sadd adz-dzari'ah* di atas diperlukan untuk menetapkan larangan mengubah-ubah peraturan yang telah di tetapkan walaupun yang pada dasarnya diperbolehkan namun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Dari berbagi pandangan di atas, kaidah *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).[25] Oleh karena demikian, apabila muncul tuntutan perubahan kemaslahatan rakyat secara fundamental, maka amandemen UUD 1945 merupakan suatu keniscayaan.

Apa yang dikemukakan di atas, telah diteladani oleh Rasulullah sebagaimana yang tampak dalam Piagam Madinah (*al-Ṣaḥīfah*), suatu konstitusi yang memuat 47 pasal.[26] Isi konstitusi tersebut antara lain: (1) Mengakui dan menaati Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dan pemutus perkara; (2) Hubungan antara Muslim dan non-Muslim diikat oleh kesatuan masyarakat, yang berkewajiban saling membantu ketika menghadapi musuh bersama; (3) Hak-hak anggota masyarakat dijamin, antara lain, hak untuk diperlakukan secara adil, persamaan di depan hukum, hak perlindungan atas jiwa, harta dan kehormatan kemanusiaan, termasuk menghormati agama dan tetangga; (4) Muslim, meskipun terdiri atas berbagai etnis, merupakan suatu masyarakat keumatan. Suatu satuan dalam masyarakat majemuk (pluralistis).

Piagam Madinah itu pada dasarnya merupakan produk kesepakatan bersama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dalam suatu masyarakat majemuk, baik horizontal maupun vertikal. Kemajemukan horizontal, masyarakat terdiri atas beragam pemeluk agama (Muslim dan non-Muslim) etnis, dan adat istiadat. Kemajemukan vertikal, masyarakat terdiri atas beragam lapisan sosial berdasarkan asal-usul keturunan dan kekayaan; dan terdiri atas masyarakat kota (Makkah) dan masyarakat desa (Yaśrib). Hubungan di antara anggota masyarakat yang beragam itu didasarkan kepada kemerdekaan, persamaan, dan tanggung jawab bersama. Apa yang terkandung dalam Piagam Madinah itu, sebagai suatu *gentleman agreement,* dapat direkontekstualisasikan ke dalam masyarakat bangsa Indonesia yang sangat majemuk, yang telah menyepakati UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.[27]

Agenda utama yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan kita yaitu mengamandemen UUD 1945 dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 s/d 2002. Salah satu latar belakang pemikiran dilakukannya amendemen tersebut adalah dengan sistem supremasi institusi (supremasi MPR) selama ini tidak ada saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antar lembaga negara ditambah lagi adanya pemusatan kekuasaan negara di tangan Presiden cenderung menjadi tiran atau otoriter.[28] Amandemen UUD 1945 merupakan suatu keniscayaan[29] berdasarkan nalar hukum *Qawā'id al-Fiqhiyyah*:

---

24 Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–25, https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.h. 21

25 Takhim.h. 20

26 Y Azizah, "ISLAMIC AND AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW : BORROWING POSSIBILITIES OR A HISTORY OF BORROWING ?," n.d.

27 Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*, 1st ed. (jakarta: Prenada Media, 2003).h. 109

28 H M Aziz, "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 13–62, http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/327.h.15

29 Dkk Firmansyah, "ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN" 1, no. 1 (2021): 1–11.

التغيير الأحكام بالتغيير الأزمنات والأمكنات والأحوال والعوائد والنيات

"Hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, kebiasaan, dan niat"[30]

Sedangkan kebijakan amandemen didasarkan kepada prinsip *al-Tadrīj fi al-Tasyrī'*, "Penetapan hukum dilakukan secara bertahap". Oleh karena itu, amandemen UUD 1945 tidak mungkin dilakukan dengan menghapus semua pasal, kecuali perubahan pada pasal-pasal tertentu. Amandemen dilakukan secara bertahap dikuatkan dengan kaidah:

المحافظة على القديم الصالح والمؤخذة بالجديد الأصلح

"Memelihara yang selama ini sudah maṣlaḥaḥ dan mengambil yang baru yang lebih maṣlaḥaḥ"

Ia menunjukkan dua dimensi secara bersamaan: kesinambungan dan perubahan (continuity dan change).

Sementara itu, beberapa *Qawā`id al-Fiqhiyyah* yang diaplikasikan untuk perubahan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945, di antaranya:

Pasal-pasal yang diubah	**Penjelasan**	**Landasan Pijakan**
Pasal 1	mengenai hakikat kekuasaan ada pada Allah SWT. Namun realisasinya dalam kehidupan bernegara berada pada rakyat yang direpresentasikan oleh MPR-RI, suatu perwujudan *ahl halli wa al-Aqdi.* Sedangkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak bila tidak tercapai aklamasi	الأخذ بأكثر ما قيل Mengambil pendapat yang terbanyak sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat
Pasal 6	berkenaan dengan perubahan pasal ini dianggap memberi jalan kepada yang *maṣlaḥaḥ*. Ia mencerminkan dalil *fath ẓarī'ah*	الأخذ بأكثر ما قيل Mengambil pendapat yang terbanyak sebagai jalan keluar dari perbedaan pendapat
Pasal 10	berkenaan dengan dua mafsadah yang berbenturan	الأخذ بالأخف الضررين "Diambil yang madharatnya paling sedikit"
Pasal 6	berkenaan dengan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang diusulkan untuk dihapus, karena fungsi lembaga tinggi negara itu dipandang telah hilang. Apabila yang diikutinya hilang, maka yang mengikutinya (DPA) dengan sendirinya hilang.	التابع يسقط بالساقط المتبوع "Pengikut menjadi gugur karena yang diikutinya gugur"
Pasal 24 & 25	berkenaan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh empat badan peradilan. Atas hal ini dapat digunakan dalil *al-Maṣlaḥaḥ al-Mursalah* menurut persyaratan *al-Maṣlaḥaḥ*, yakni: memberi manfaat secara rasional meyakinkan dan dapat dilaksanakan tanpa melanggar prinsip umum syari'at Islam. Sementara itu, syarat hakim merupakan keniscayaan untuk memilih mengangkat penegak hukum yang lebih baik	الإختيار بالأصلح فالأصلح "Mencari (memilih) yang lebih *maṣlaḥaḥ* akan menjadi lebih *maṣlaḥaḥ*"

30 Ibn Qayyim Al-jawziyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Alamīn* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).h. 14

Pasal 26	berkenaan dengan pembinaan keluarga, termasuk dalam cakupan *Maqāṣid al-Syari'ah*. UUD 1945 sebagai instrumen (*al-Wasā'il*) untuk mencapai *Maqāṣid al-Syari'ah*, harus didasarkan kepada keluarga sakinah. Ini termasuk *fath dzari'ah*. Berkenaan dengan hal itu, pasal 26 (a) yang berisi usulan tentang pengaturan keluarga dalam UUD 1945, diajukan sebagai pasal tambahan yang bersifat khusus	كل أمر عام يخصص بالخصوص Setiap peraturan yang umum selalu diikuti yang khusus
Pasal 33 (a)	Berkenaan dengan realisasi dalam kehidupan bangsa terhadap *hifzh al-Māl min jānib al-Wujūd,* yang pengembangannya digunakan dalil *fath al-Dharī'ah* dan *sad al-Dharī'ah*.	المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة Kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus.
Pasal 34	merupakan wujud dari tanggung jawab Negara terhadap rakyatnya yang miskin dan terlantar agar mereka dapat membebaskan diri kemiskinan dan ketelantaran.	تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة Kebijakan pemimpin kepada rakyatnya didasari atas kemaslahatan

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa amandemen merupakan sebuah keniscayaan agar:

a) Hukum/aturan dasar mengenai tatanan negara dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 itu yang berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI;

b) Hukum/aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita- citakan oleh UUD 1945;

c) Hukum/aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern terwujud, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman;

d) Hukum/aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.[31]

Adapun *legal maxim* yang dibutuhkan bagi pengembangan wacana intelektual para perancang peraturan dikemukakan oleh al-Siba'i, adalah:.[32]

No	Legal Maxim	Maksud
1	ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب	Sesuatu yang karenanya, tidak menyempurnakan yang wajib, maka ia pun wajib.[33]
2	ما يؤدي إلى الحرام حرام وهو	Sesuatu yang menyebabkan haram, maka ia pun haram
3	درء المفاسد مقدم على جلب المصالح	Membendung kemafsadatan lebih didahulukan ketim-bang meraih kemaslahatan
3	الضرورات تبيح المحظورات	Keadaan terpaksa membolehkan yang dilarang.
4	الضرر الخاص يدفع الضرر العام يتحمل الضرر	Bahaya yang lebih kecil dapat ditempuh untuk mem-bendung bahaya yang lebih besar

31 Aziz, "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia."h. 16

32 Muṣṭafa Husni al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayn Al-Fiqh Wa Al-Qānūn: Dirasat Syar'iyah Wa Qānūniyah Wa Ijtima'iyah,* (Damsyiq: Maktabah al-Arabiyah, 1969).h. 352-355

33 Duski Ibrahim, *AL-QAWA ` ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA ` ID AL-FIQH*IYAH, n.d.

5	ى عل ا ع فـ دل ا دا ن ى د ل ا ر ا ض ر ل م ح ت ي	Bahaya yang khusus dapat dihindarkan untuk membendung bahaya yang umum
6	ر ي س ي ت ل ا ب ل ج ت ق ش م ل ا	Kesulitan mendatangkan kemudahan.
7	ق ح ل ص م ل ا ب ا ط و ن م ة ي ع ر ل ا ى ل ع ف ر ص ت ل ا	Kebijakan pemimpin terhadap rakyat didasarkan kepada kemashlahatan.
8	ن ا م ز ل ا ر ي غ ت ب ك ا ح ل ا م ا ك ر ي غ ت ن ك ي ل ا	Diakui bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman
9	ا ه د ص ا ق ب م و ر و م ل ا	Setiap perkara tergantung kepada maksudnya
10	ن ا م ض ل ا ب ا ج ر خ ل ا و ا م ن غ ل ا ب م ر غ ل ا	Hutang dengan tanggungan pengeluaran dengan jaminan
12	ا ه ر د ق ب ر د ق ت ر و ر ض ل ا	Kedharuratan diperkirakan menurut kadarnya

Di samping penggunaan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam Undang-Undang Dasar, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* juga dijadikan salah satu dasar hukum yang paling sering digunakan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) selain Alqur'an dan Hadis. *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang digunakan dalam fatwa DSN yang berhubungan dengan perbankan syariah berjumlah 32 *Qawā'id al-Fiqhiyyah*.[34]

Penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam fatwa DSN dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama: dari sisi penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, bahwa tidak semua fatwa DSN menyebutkan dasar hukum *Qawā'id al-Fiqhiyyah*;

Kedua: dari sisi jumlah *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam setiap fatwa bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu *Qawā'id al-Fiqhiyyah* sampai sembilan *Qawā'id al-Fiqhiyyah*;

Ketiga: sisi frekuensi penerapan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam setiap fatwa, maka *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang paling sering diterapkan adalah:

ا ه م ي ر ح ت ي ع ل ي ل ي ل د ل ي د ن ا ل ا ة ح ا ب ا ل ا ق ل م ا ع ل ا ي ف ل ص أ ل ا

dengan 49 kali disebutkan. Seringnya penggunaan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang tersebut di atas dan sedikitnya penggunaan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* baru dalam fatwa DSN mengindikasikan bahwa DSN kesulitan dalam menemukan kaidah baru. Setidaknya ada 19 (sembilan belas) fatwa yang hanya menempatkan satu *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yaitu kaidah induk atau *asāsi* (qawā'id al-Khams) yang diterapkan dalam fatwa DSN hanya 3 dari 5 *Qawā'id al-Fiqhiyyah asāsi*.[35]

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Qawā'id al-Fiqhiyyah* tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan pemikiran fikih kontemporer,[36] namun juga dapat diterapkan dalam konteks perumusan konstitusi. Hal ini menunjukkan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* bersifat elastis dalam merespons perkembangan zaman. Di samping itu dapat dianalisis bahwa penggunaan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dalam amandemen UUD 1945 kali kedua tahun 2000 menurut Cik Hasan Bisri adalah hasil adopsi dari *Qawā'id al-Fiqhiyyah* yang ditawarkan olehnya dan kawan-kawan kepada tim Ad hoc MPR RI.

Menurut Cik Hasan Basri tentang pengaruh dan kontribusi kaidah *fiqh* dalam amandemen UUD 1945 kedua tahun 2000. Menurutnya ia berkontribusi memberikan masukan kepada Tim Ad Hoc MPR RI, masukan yang mereka berikan melalui pertimbangan kepada kaidah *fiqh*. Secara langsung, tidak diperdapatkan butir-butir kaidah *fiqh* dalam amandemen UUD 1945, namun secara implisit kandungan dari kaidah *fiqh* terdapat di dalam amandemen UUD 1945.[37]

34 Syaugi Mubarak Seff, "PROGRESIVITAS HUKUM DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (Kajian Terhadap Penerapan Qawâ'id Al Fiqhiyyah (Methods of Jurisprudence) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional)," *Proceedings International Conference On Islamic Economics and Business Strengthening Islamic Economics in Facing AEC November 2-3, 2015*, 2015, 1–16.

35 Seff.h. 13

36 Abbas Arfan, "Peran Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer."

37 Wawancara dengan Prof. cik Hasan Basri

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *legal maxim* berperan dalam penguatan perundang-undangan melalui tiga bentuk yaitu pijakan hukum dalam amandemen UUD 1945, perubahan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 serta pijakan hukum dalam fatwa DSN. Sebagaimana yang tersebut di tabel di bawah ini.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *legal maxim* (kaidah fikih) sebagai salah satu unsur dan asas dalam perancangan peraturan perundang-undangan baik dalam ruang lingkup amandemen maupun merumuskan peraturan yang baru memiliki peranan, sehingga ditemukan kekuatan logika yang kuat dalam setiap rancangan peraturan yang di hasilkan. *Legal maxim* (kaidah fikih) menguatkan peraturan perundang-undangan lewat sisi aspek filosofis. Penguasaan para perancang perundang-undangan terhadap *legal maxim* mutlak diperlukan guna penguatan dari produk Undang-undang yang dihasilkan.

Penelitian ini perlu dilakukan penelitian lanjutan khususnya tentang sejauh mana penguasaan kaidah fikih ini oleh para perancang peraturan sehingga memiliki efek yang kuat terhadap kualitas peraturan yang dihasilkan

DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. "Amanademen UU." 2017.

Abbas Arfan. "Peran Kaidah-Kaidah Fikih Dalam Pengembangan Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *Proceedings of the 16th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, 2016.

Al-jawziyah, Ibn Qayyim. *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'an Rabb Al-'Alamīn*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Annadwi, ALi Ahmad. *Al-Qawâ'id Al-Fiqhiyyah: Mafhûmuhâ, Nasy'atuhâ, Tatawwuruhâ*. Damaskus: Dar Al-Kalam, 1994.

Aziz, H M. "Beberapa Catatan Tentang Lahir Dan Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 13–62. http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/327.

Azizah, Y. "ISLAMIC AND AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW : BORROWING POSSIBILITIES OR A HISTORY OF BORROWING ?," n.d.

Cik Hasan Bisri. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqh Penelitian*. 1st ed. jakarta: Prenada Media, 2003.

Duski Ibrahim. *AL-QAWA `ID AL-FIQHIYAH AL-QAWA `ID AL-FIQHIYAH*, n.d.

Firmansyah, Dkk. "ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN" 1, no. 1 (2021): 1–11.

Hasanuddin, Tim Peneliti Universitas. "Hasil Penelitian, Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dan Universitas Hasanuddin." Makasar, 2019.

Hsb, Ali Marwan. "Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Compelling Circumstances of the Enactment Government Regulation in Lieu of Law)." *Jurnal LEGISLASI INDONESIA* Vol. 14 N0 (2017): 114.

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: In-Hill.Co, 1992.

Muṣṭafa Husni al-Siba'i. *Al-Mar'ah Bayn Al-Fiqh Wa Al-Qānūn: Dirasat Syar'iyah Wa Qānūniyah Wa Ijtima'iyah,*. Damsyiq: Maktabah al-Arabiyah, 1969.

Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim Dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Tsaqafah* 12, no. 1 (2016): 79. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369.

Putera, Attamimi dalam Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul. *Cara Praktis Menyusun Dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Diserati Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*. Edited by Kencana. jakarta, 2009.

Riyanto, Astim. "Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan." 2019.

Riyanto, Slamet, and Zen Zanibar. "Bhinneka Tunggal Ika : Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 1–13.

Safriadi, Safriadi. "ISTIQRĀ' DAN PENERAPANNYA TERHADAP AL-QAWĀ`ID AL-FIQHIYYAH." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 2 (2019). https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1439.

———. "Kontribusi Ibn 'Āsyūr Dalam Kajian Maqāsid Al-Syarī'Ah." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 285. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.546.

Seff, Syaugi Mubarak. "PROGRESIVITAS HUKUM DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (Kajian Terhadap Penerapan Qawâ'id Al Fiqhiyyah (Methods of Jurisprudence) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional)." *Proceedings International Conference On Islamic Economics and Business Strengthening Islamic Economics in Facing AEC November 2-3, 2015*, 2015, 1–16.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Takhim, Muhamad. "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020): 19–25. https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264.

Taufiki, Muhammad, Universitas Islam, and Negeri Syarif. "The Use of Maxims (Al- Qawā ʿ Id Al-U ṣ Ūliyyah Wa Al-Fiqhiyyah) in Legal Argumentation of Sharia Economic Court Decisions in Indonesia Rokani Darsyah Email : Roka.Darsyah@gmail.Com Mahmud Ridha Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci :" 17, no. 1 (2022): 165–88. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/6070/3038.

Widodo Ekatjahjana. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Teknik Penyusunannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.